



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

P2.15.0087
No. Seri : Dik2.03.16. 0061

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/ **465** /419.64/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 05 Juni 2007 dengan nomor 503/1497/419.42/2007
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 25 Januari 2016 dengan nomor 421.9/690/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : **PAUD (KB) BUDI MULIA**
2. Alamat Sekolah : **JL. MASJID TIMUR NO. 449A KEL. BANARAN KEC. PESANTREN**
3. Penanggung Jawab : **Drs. MUSTA'IN, M.Pd**
4. Alamat Penanggung Jawab : **BANGSAL JL. MAUNI 57 KEL. BANGSAL KEC. PESANTREN**
5. Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FALA'AH BANARAN**
6. Alamat Penyelenggara : **JL. MASJID TIMUR NO. 449A KEL. BANARAN KEC. PESANTREN**
7. NPSN : **69770593**

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala (6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **06 Juni 2019**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **26 JAN 2016**

A.n WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL



Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620720 199203 1 004